

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Melalui bentuk perlindungan ini pencipta memiliki hak untuk mengatur pemanfaatan karyanya, baik secara moral maupun ekonomi.¹ Perlindungan tersebut tidak hanya memberikan penghargaan atas kreativitas, tetapi juga mencegah penyalahgunaan karya tanpa izin dari pencipta. Dalam dunia musik bentuk perlindungan ini menjadi penting karena karya lagu sering kali digunakan untuk tujuan komersial tanpa pemberian imbalan yang layak kepada penciptanya.²

Musik dan lagu merupakan bagian dari industri kreatif yang berkembang pesat di Indonesia. Namun, di balik pesatnya pertumbuhan industri tersebut, masih banyak pencipta lagu yang belum mendapatkan manfaat ekonomi secara adil dari hasil ciptaannya. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk memperoleh keuntungan dari setiap pemanfaatan ciptaannya. Realitanya sistem pengelolaan royalti di

¹ Faidatul Hikmah, Andri Yanto, dan Kelvin Ariski, "Kekayaan Intelektual di Indonesia: Perlindungan Hak Ekonomi bagi Pemilik Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2257.

² David Edyson dan Muhammad Rafi, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930–939.

Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama bagi pencipta yang tidak bergabung dalam lembaga resmi pengelola royalti.

Dari sudut pandang hukum positif hak cipta berlaku otomatis sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata.³ hal ini menandakan pencipta tidak wajib mendaftarkan ciptaannya agar mendapatkan perlindungan hukum. Prinsip ini dikenal dengan asas deklaratif yang di mana perlindungan timbul secara langsung begitu karya diciptakan. Tetapi walaupun perlindungan telah diberikan secara otomatis masih banyak pencipta lagu yang tidak memperoleh hak ekonominya secara maksimal karena lemahnya sistem pengawasan dan mekanisme penegakan di lapangan.

Untuk mengatur pengelolaan hak ekonomi tersebut dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai organisasi yang diberi kuasa oleh pencipta atau pemilik hak terkait untuk mengelola royalti mereka.⁴ LMK diharapkan dapat menjadi jembatan antara pencipta dan pengguna karya agar pencipta mendapatkan hak ekonominya secara adil. Pada realitanya tidak semua pencipta lagu bergabung dengan LMK. Banyak pencipta independen yang memilih untuk berdiri sendiri karena berbagai alasan, seperti kurangnya kepercayaan terhadap transparansi LMK atau keterbatasan informasi tentang cara kerja lembaga tersebut.

³ Novie Afif Mauludin, "Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Lagu atau Musik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Kompilasi Hukum* 5, no. 2 (2020): 274–282.

⁴ M. Taopik dan Indra Yuliawan, "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik di Kemenkumham," *Adil Indonesia Journal* 4, no. 1 (2023): 43–54.

Sebagai tindak lanjut dari UU Hak Cipta, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Aturan ini mengatur kewajiban setiap pihak yang menggunakan lagu secara komersial untuk membayar royalti melalui LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Peraturan ini menimbulkan persoalan bagi pencipta lagu yang tidak bergabung dengan LMK, karena tidak ada mekanisme yang memungkinkan mereka menagih atau menerima royalti secara langsung. Yang mengakibatkan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi bagi pencipta independen menjadi kurang jelas.

Salah satu kasus yang menggambarkan permasalahan tersebut adalah sengketa antara Ari Bias dan Agnez Mo pada tahun 2024. Dalam perkara ini, Ari Bias sebagai pencipta lagu "*Bilang Saja*" menggugat Agnez Mo dan penyelenggara acara karena membawakan lagu tersebut tanpa izin.⁵ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga Jkt.Pst mengabulkan sebagian gugatan dan menjatuhkan denda sebesar Rp1,5 miliar kepada tergugat. Kasus ini memperlihatkan bahwa meskipun hak ekonomi pencipta telah diatur secara normatif, perlindungan terhadap pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal terutama bagi pencipta yang tidak terlibat dalam sistem kolektif.

Selain persoalan perlindungan hukum, transparansi dalam pengelolaan royalti juga menjadi isu penting. Berdasarkan Pasal 18 PP No. 56 Tahun 2021, LMK wajib melaporkan hasil penghimpunan dan pendistribusian royalti

⁵ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

kepada anggotanya secara berkala. Dalam praktiknya banyak pencipta mengeluhkan kurangnya keterbukaan informasi mengenai berapa banyak royalti yang dikumpulkan dan bagaimana mekanisme pembagiannya.⁶ Kurangnya transparansi ini sering kali menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan, yang akhirnya membuat banyak pencipta memilih untuk tidak bergabung dengan LMK.

Melihat kondisi tersebut penting untuk meninjau sejauh mana peraturan yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum yang adil dan transparan bagi semua pencipta lagu termasuk yang independen. Secara normatif, perlindungan memang sudah ada, tetapi secara praktis masih ada kesenjangan antara pencipta yang bergabung dengan LMK dan yang tidak. Pemerintah diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang tidak hanya mengatur pengumpulan royalti, tetapi juga memastikan keterbukaan dan keadilan dalam pendistribusiannya.

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang permasalahan tersebut, penulis menetapkan judul penelitian sebagai berikut **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Lagu Yang Tidak Tergabung Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau Dari Pp No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”**

⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik*, Pasal 18.

Penelitian terdahulu menjadi referensi dalam memahami berbagai perspektif yang telah diteliti terkait dengan topik ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan akan dijelaskan sebagai dasar perbandingan dengan penelitian ini, maka dari itu terdapat jurnal penelitian yang diteliti oleh M Taopik, Indra Yuliawan (2023) dengan judul Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Pp No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Musik Di Kemenkumham. Artikel ini membahas perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia, khususnya mengenai hak cipta dan royalti bagi pencipta lagu dan musik. Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2014, hak-hak pencipta meliputi hak untuk memberikan lisensi dan menerima royalti dari penggunaan karya mereka. Pemberian lisensi harus dilakukan melalui perjanjian tertulis, dan royalti harus ditentukan berdasarkan kesepakatan yang adil. Meskipun Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah dibentuk untuk mengelola hak ekonomi pencipta, masih terdapat kendala dalam pemungutan royalti, seperti kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang peraturan dan kewajiban untuk membuat perjanjian lisensi. Artikel ini menekankan pentingnya pembangunan Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) untuk memfasilitasi pengelolaan royalti secara efektif.

artikel ini juga mengangkat masalah pelanggaran hak cipta di tempat hiburan, seperti kafe yang memutar lagu tanpa izin. Banyak pelaku usaha, seperti Cafe Kayla, beranggapan bahwa mereka tidak memiliki kewajiban

membayar royalti karena tidak menjual lagu secara langsung. Namun, menurut undang-undang hak cipta, penggunaan lagu untuk kepentingan komersial tanpa izin adalah pelanggaran. Beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran royalti termasuk pandemi COVID-19, kurangnya pengetahuan tentang hak cipta, dan minimnya sosialisasi dari lembaga manajemen kolektif. Artikel ini menyarankan agar LMK berfungsi sebagai jembatan antara pencipta dan pengguna hak cipta, serta meningkatkan kesadaran tentang kewajiban pembayaran royalti untuk melindungi hak-hak pencipta.

Terdapat perbedaan penelitian mengenai ***“Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021”*** berfokus pada analisis kebijakan hukum dalam pengelolaan royalti bagi pencipta lagu dan musisi. Kajian ini menyoroti bagaimana regulasi tersebut mengatur mekanisme pembayaran royalti, peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta kewajiban pengguna lagu, seperti restoran, hotel, atau platform digital dalam membayar royalti kepada pencipta lagu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas PP No. 56 Tahun 2021 dalam melindungi hak ekonomi pencipta lagu dan menilai sejauh mana kebijakan ini diterapkan di Indonesia, termasuk tantangan dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, penelitian ***“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Lagu Yang Tidak Tergabung Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau Dari Pp No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti***

Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik” membahas perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu yang tidak bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Fokus utamanya bukan pada mekanisme pengelolaan royalti oleh LMKN atau pengguna lagu, melainkan pada perlindungan hukum dan aspek transparansi yang diterima oleh pencipta lagu independen yang berada di luar sistem kolektif. Penelitian ini juga menelaah celah regulasi dalam PP No. 56 Tahun 2021 yang menyebabkan adanya ketimpangan perlindungan antara pencipta yang bergabung dengan LMK dan yang tidak, serta mengkaji sejauh mana asas keadilan dan asas transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan royalti di Indonesia.

Pada penelitian terdahulu yang kedua yang diteliti oleh Ampuan, Situmeang Rita, Kusmayanti (2020) dengan judul artikel jurnal **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DALAM PEMBAYARAN ROYALTI”** berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu, khususnya dalam konteks pembayaran royalti. Dalam era digital dan globalisasi, karya musik sering kali digunakan tanpa izin, yang berpotensi merugikan pencipta. Walaupun Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta telah menetapkan dasar hukum untuk menjamin hak-hak para pencipta, tetapi dalam praktik pelaksanaannya masih ditemui berbagai hambatan. Penelitian ini mengkaji sejauh mana perlindungan tersebut efektif dan apakah peraturan yang ada telah

diimplementasikan dengan baik untuk memastikan hak-hak ekonomi pencipta terlindungi.

Penelitian ini juga menyoroti mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat pemanfaatan lagu tanpa pelunasan royalti. Terdapat dua jalur utama yang dapat ditempuh, yaitu melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Pada jalur litigasi pencipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk memperoleh kompensasi atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Sementara itu penyelesaian secara non-litigasi, seperti melalui mediasi atau arbitrase, menawarkan alternatif yang relatif lebih praktis dan efisien. Dengan menelaah kedua mekanisme tersebut penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai upaya perlindungan hak cipta lagu sekaligus mendorong peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya menghormati karya intelektual. Dalam penelitian yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti”*** membahas mekanisme pembayaran royalti kepada pencipta lagu dan pemegang hak cipta serta perlindungan hukum yang diberikan jika terjadi pelanggaran hak cipta. Dengan pendekatan yuridis, penelitian ini mengkaji bagaimana regulasi seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik mengatur sistem pembayaran royalti serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta lagu. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pencipta lagu dapat menerima royalti secara adil dan

bagaimana hukum melindungi mereka dari pihak yang menggunakan karya tanpa izin atau tanpa membayar royalti yang semestinya.

Sedangkan penelitian tentang *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Lagu Yang Tidak Tergabung Lembaga Manajemen Kolektif Ditinjau Dari Pp No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”* menyoroti perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang tidak tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dengan pendekatan normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana hak ekonomi pencipta lagu tetap dapat dilindungi meskipun mereka tidak masuk dalam sistem pengelolaan royalti resmi. Studi ini membahas alternatif hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu agar tetap bisa memperoleh keuntungan dari karyanya serta menganalisis potensi hambatan dalam mendapatkan royalti jika tidak tergabung dalam LMK. Hal ini menjadi penting karena banyak pencipta lagu yang tidak bergabung secara formal tetapi tetap memiliki hak ekonomi atas lagu yang diciptakannya

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu yang tidak bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif ditinjau dari PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik?

2. Bagaimana implikasi Hukum dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 terhadap transparansi pengelolaan royalti dan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu yang tidak bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berupaya menguraikan dasar hukum, prinsip, serta mekanisme perlindungan yang diatur dalam peraturan tersebut, sekaligus menelaah bagaimana norma-norma di dalamnya memberikan jaminan hukum bagi pencipta lagu independen agar tetap memperoleh hak ekonominya sesuai asas deklaratif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari norma-norma yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 terhadap transparansi pengelolaan royalti dan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana pengaturan dalam PP tersebut mempengaruhi keterbukaan dan akuntabilitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) maupun

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta menilai sejauh mana norma-norma tersebut selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang tidak bergabung dengan LMK.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun penelitian ini yang dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual, dengan memperdalam pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu yang tidak bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian tentang bagaimana norma-norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 berdampak terhadap asas transparansi dan prinsip perlindungan hukum bagi pencipta lagu. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak lain yang mempelajari keterkaitan antara perlindungan hak ekonomi dan sistem pengelolaan royalti dalam hukum hak cipta di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi pencipta lagu, khususnya yang tidak bergabung

dengan Lembaga Manajemen Kolektif, mengenai posisi hukum dan perlindungan atas hak ekonominya berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperhatikan aspek transparansi serta keadilan dalam pengelolaan royalti, agar tidak menimbulkan kesenjangan perlindungan antara pencipta yang bergabung dengan LMK dan yang independen. Penelitian ini juga diharapkan mendorong peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku industri musik tentang pentingnya pengelolaan hak cipta yang transparan dan akuntabel.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti terhadap adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah pemahaman penulis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu, khususnya bagi mereka yang tidak bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Melalui kajian ini, penulis dapat memperdalam analisis terhadap norma-norma dalam PP No. 56 Tahun 2021 serta memahami bagaimana aturan tersebut dihubungkan dengan asas perlindungan hukum dalam UU Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini juga melatih kemampuan penulis dalam mengkaji persoalan hukum secara sistematis dan argumentatif melalui pendekatan yuridis normatif.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, khususnya para pencipta lagu supaya lebih memahami hak ekonomi yang dimiliki atas karya cipta mereka. Dengan adanya pemahaman ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui posisi hukumnya ketika pencipta lagu tidak bergabung dengan LMK, serta memahami bagaimana mekanisme pengelolaan royalti diatur oleh PP No. 56 Tahun 2021. Penelitian ini juga bisa menjadi bahan edukasi agar masyarakat lebih sadar terhadap pentingnya perlindungan hak cipta dan transparansi dalam pengelolaan royalti musik.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan berguna untuk masukan bagi pemerintah, terutama Kementerian Hukum serta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu. Hasil penelitian ini juga dapat membantu pemerintah menilai apakah norma-norma dalam PP No. 56 Tahun 2021 sudah cukup menjamin transparansi dan keadilan, atau masih memerlukan penyesuaian agar perlindungan hukum terhadap pencipta lagu independen dapat lebih optimal.

4. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini berguna memberikan gambaran bagi penegak hukum mengenai dasar-dasar normatif yang mengatur hak ekonomi

pencipta lagu serta tanggung jawab hukum LMK dalam pengelolaan royalti. Dengan memahami implikasi hukum dari PP No. 56 Tahun 2021, penegak hukum dapat lebih cermat dalam menafsirkan dan menegakkan aturan yang terkait dengan sengketa hak cipta, terutama dalam hal transparansi dan keadilan bagi pencipta yang tidak bergabung dengan LMK.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini saya menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan karena sumber utama yang dipakai adalah aturan hukum yang berlaku seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun literatur hukum yang relevan. penelitian jenis ini tidak melakukan wawancara atau survei langsung tetapi lebih banyak menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Maka dapat memahami bagaimana aturan yang ada sebenarnya mengatur dan memberikan solusi atas masalah hukum tertentu.⁷

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu meskipun karyanya tidak dikuasakan di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penelitian ini akan menelaah Undang- Undang Nomor 28

⁷ Ronny Hanintjo Soemitro, (1986). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hlm. 57.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan mengenai pengelolaan royalti musik serta pandangan para ahli hukum yang membahas topik serupa. Melalui pendekatan normatif ini akan jelaskan secara lebih dalam bahwa perlindungan hukum bagi pencipta lagu tidak hanya bergantung pada pemberian kuasa di LMK tetapi juga sudah diatur dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada kajian aturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai hak cipta dan hak ekonomi pencipta lagu.⁸ Maka dalam penelitian ini akan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik, serta peraturan pelaksana lainnya. Dengan cara ini, penelitian dapat menggambarkan sejauh mana regulasi yang ada sudah mampu memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu termasuk bagi mereka yang tidak bergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

⁸ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini penulis menggunakan berbagai bahan hukum termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat utama atau sebagai dasar utama yang digunakan dalam penulisan penelitian.⁹ Adapun Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

- 1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif
- 4) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu
- 5) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

⁹ D. O. Susanti dan A. A. Efendi, *Riset Hukum: Riset Hukum* (Graphic Ray, 2022).

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi mendukung dan melengkapi bahan hukum primer dalam proses analisis permasalahan. Jenis bahan hukum ini meliputi literatur berupa buku, artikel jurnal, dokumen relevan, serta informasi dari berbagai sumber daring yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam menganalisis masalah penelitian. Teknik pengumpulannya meliputi:

Menelusuri peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

- 1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Lembaga Manajemen Kolektif
- 4) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu

¹⁰ Q. Arifuddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Sonpedia Penerbitan Indonesia, 2025).

5) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga Jkt.Pst

b. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, tetapi digunakan untuk membantu memahami, menafsirkan, atau menjelaskan hukum yang berlaku.

Teknik pengumpulannya meliputi:

- 1) Jurnal penelitian
- 2) Pendapat para ahli
- 3) Artikel

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum menggunakan *Statute Approach* (Pendekatan Perundang - Undangan) dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹¹

a. Identifikasi dan Inventarisasi Peraturan Perundang - Undangan

Langkah awal adalah mengidentifikasi serta menginventarisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak cipta lagu, hak ekonomi pencipta, dan sistem pengelolaan royalti di Indonesia. Beberapa regulasi yang dikaji dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹¹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020). hlm. 71

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik
- 4) Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan Dan/Atau Produk Hak Terkait Musik Dan Lagu
- 5) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga Jkt.Pst

b. Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation*)

Setelah regulasi diinventarisasi tahap berikutnya adalah melakukan interpretasi hukum terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan hak ekonomi pencipta lagu. Interpretasi hukum dilakukan dengan beberapa metode seperti:

- 1) Analisis Keselarasan dan Kelemahan Regulasi

Pendekatan perundang – undangan atau Statute Approach juga digunakan untuk menilai sejauh mana aturan-aturan yang ada sudah memberikan perlindungan

hukum bagi pencipta lagu yang tidak tergabung dalam LMK. Beberapa aspek yang dianalisis meliputi:

- a) Kesesuaian antara UU Hak Cipta dan Peraturan tentang LMK dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu yang tidak tergabung.
- b) Adanya celah hukum (legal gap) yang menyebabkan pencipta lagu tidak dapat memperoleh hak ekonomi secara optimal.
- c) Perbandingan dengan sistem hukum di negara lain yang mungkin memiliki pendekatan lebih baik dalam perlindungan hak ekonomi pencipta lagu di luar sistem kolektif.

2) Evaluasi dan Perumusan Kesimpulan Hukum

Setelah melakukan analisis terhadap regulasi yang ada, tahap terakhir dalam pendekatan Statute Approach adalah merumuskan kesimpulan mengenai keefektifan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu yang tidak tergabung di LMK. Jika ditemukan kelemahan dalam sistem hukum yang berlaku, maka penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi perbaikan regulasi untuk meningkatkan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu secara lebih adil dan merata.

Dengan menggunakan teknik analisis bahan hukum berbasis Studi Kepustakaan penelitian ini dapat memberikan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pencipta lagu yang tidak tergabung dalam LMK sekaligus menilai efektivitas regulasi yang ada dalam memastikan hak ekonomi mereka tetap terlindungi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pengantar penelitian yang terdiri dari beberapa bagian utama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan konsep, teori, atau kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi : *pertama*, teori perlindungan hukum. *kedua*, teori kepastian hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dengan pendekatan perundang - undangan atau *studi kepustakaan* terhadap peraturan yang

mengatur tentang perlindungan hak cipta atas karya lagu yang tidak tergabung di lembaga manajemen kolektif serta implikasi hukum bagi pencipta lagu atas karya yang tidak tergabung di lembaga manajemen kolektif maupun direktorat jendral kekayaan intelektual.

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian penulis terkait dengan perlindungan hukum mengenai hak cipta karya lagu yang tidak tergabung di lembaga manajemen kolektif dan implikasi hukumnya

2. Saran

Berisi saran dari penulis setelah melakukan penelitian tersebut dalam rangka memberikan masukan kepada pihak terkait untuk perlindungan yang lebih efektif dalam melindungi karya cipta lagu bagi pencipta.